



## Kajian Yuridis tentang Perlindungan Hukum terhadap Peran *Whistleblower* dalam Pengungkapan Kejahatan Korporasi

Rindang Gici Oktavianti, Nur Mashita Firman, Eka Putri Savi Oktavia,  
Dhinda Dwi Maharani Ragha Putri

Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

### Abstrak

Praktik *whistleblowing* merupakan mekanisme yang sangat krusial dalam mengungkapkan kejahatan korporasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada perlindungan hukum yang komprehensif bagi pelapor. Penelitian ini tidak lain bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dari *whistleblowing* dalam pengungkapan kejahatan korporasi, dengan fokus khusus pada analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait lainnya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing* memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkapkan kejahatan korporasi. Namun, peran dari *whistleblowing* sangat bergantung pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor. Perlindungan hukum yang memadai akan mendorong individu untuk berani melaporkan kejahatan korporasi tanpa rasa takut akan ancaman atau pun pembalasan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi *whistleblower*, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut.

### Abstract

*The practice of whistleblowing is a very crucial mechanism in exposing corporate crimes, but its effectiveness is very dependent on comprehensive legal protection for whistleblowers. This research aims to analyze in depth the role of whistleblowing in uncovering corporate crimes, with a special focus on juridical analysis of legal protection for whistleblowers. The research method used is normative legal research with a statutory and regulatory approach and case studies. This research examines relevant regulations, such as Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, as well as other related regulations. Research results show that whistleblowing has a very important role in uncovering corporate crimes. However, the effectiveness of whistleblowing is very dependent on the legal protection provided to the reporter.*

### Kata kunci:

*Whistleblowing;  
Perlindungan Hukum;  
Pelapor; Kejahatan  
Korporasi*

### Article Histori:

Received: 21-04-2025  
Received in Revised Form:  
29-05-2025  
Accepted: 30-05-2025  
Publish: 31-05-2025

### Keywords:

*Whistleblowing, Legal  
Protection, Whistleblower,  
Corporate Crime*

*Capable legal protection will encourage individuals to dare to report corporate crimes without fear of threats or punishment. This research also identifies several challenges in implementing legal protection for whistleblowers, and provides recommendations for strengthening this legal protection.*

---

Koresponden Penulis;  
**Rindang Gici Oktavianti**  
email: rindanggici@unars.id

## 1. Latar Belakang

Kejahatan Korporasi terutama tindakan korupsi merupakan salah satu ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Dampaknya merusak kepercayaan publik, menghambat investasi dan merugikan negara secara finansial. Dalam upaya pemberantasan kejahatan korporasi, mekanisme *whistleblowing* memegang peranan yang sangat penting. *Whistleblowing* sebagai tindakan pengungkapan pelanggaran oleh individu yang memiliki informasi tentang tindakan melawan hukum di dalam organisasi, sering kali menjadi sumber informasi kunci bagi penegak hukum. Namun, tindakan *whistleblowing* bukanlah tanpa resiko. *Whistleblower* (pelapor) sering kali menghadapi ancaman pembalasan, intimidasi, bahkan pengucilan sosial dan profesional. Oleh sebab itu perlindungan hukum yang memadai bagi *whistleblower* menjadi syarat mutlak agar mekanisme ini dapat berjalan secara efektif (Amin, 2020). Tanpa perlindungan yang kuat, potensi *whistleblower* untuk mengungkapkan kejahatan akan terhambat dan kejahatan tersebut sangat berpotensi terus berlanjut.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kejahatan korporasi menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan, tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian dan kepercayaan publik terhadap sistem bisnis dan pemerintahan. Dalam konteks ini, *whistleblower* atau pelapor pelanggaran memiliki peran yang sangat penting. Mereka adalah individu yang berani mengungkapkan informasi mengenai praktik ilegal, tidak etis, atau merugikan yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan. Berbagai macam kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih dilakukan baik perseorangan maupun dengan organisasi yang sangat rapi, sementara itu perkembangan sistem peradilan pidana tidak seirama dengan perkembangan kejahatan tersebut. (Amin, 2017).

Namun, meskipun peran *whistleblower* sangat krusial dalam menjaga integritas dan transparansi, mereka sering kali menghadapi risiko yang signifikan. Banyak *whistleblower* yang mengalami intimidasi, pemecatan, atau bahkan ancaman fisik sebagai akibat dari tindakan mereka melaporkan kejahatan (Risal, 2022). Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai bagi *whistleblower* menjadi sangat penting untuk mendorong pengungkapan kejahatan korporasi. *Whistleblower* sendiri juga bukanlah hal yang baru di beberapa bagian negara di dunia. Negara Indonesia telah banyak tertinggal jauh dari negara-negara lain, seperti misalnya di negara Amerika serikat, Australia, Inggris dan beberapa negara di bagian Eropa lainnya yang telah lama menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*. Dalam aturan secara yuridis normative terdapat perlindungan terhadap *whistleblower* yaitu dalam Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC.

Di Indonesia, kerangka hukum yang ada untuk melindungi *whistleblower* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Mulyadi, 2014). Undang-undang ini memberikan jaminan kerahasiaan identitas, perlindungan fisik, dan sanksi bagi pihak yang melakukan intimidasi terhadap *whistleblower*. Meskipun demikian, implementasi dan peran perlindungan hukum ini masih menjadi tantangan. Banyak individu yang tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai *whistleblower*, dan stigma sosial terhadap pelapor pelanggaran masih ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya hukum, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan yang tersedia.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, keberadaan *whistleblower* tentu saja mempermudah tujuan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, KPK, dan Ketua KPSK yang menyatakan bahwa Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk: menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama dalam perkara pidana. (Hainia & Alhakim,, 2022)

Dalam beberapa kajian literature persoalan *whistleblower* merupakan persoalan yang hingga kini menarik dan juga sekaligus pelik di dalam konsepsi, legalisasi dan regulasinya. Salah satu diantaranya adalah Apa bentuk perlindungan hukum bagi *whistleblower* di Indonesia? Mengingat bahwa bentuk perlindungan hukum bagi *whistleblower* sangat penting utamanya di negara Indonesia salah satu negara berkembang di dunia. Kemudian hal menarik yang lainnya tidak lain adalah Bagaimana peran dari perlindungan hukum dan penerapan yang ada dalam melindungi *whistleblower* dalam sistem hukum positif di Indonesia? Karena untuk perlindungan hukum terhadap *whistleblower* itu sendiri di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pengungkapan kejahatan utamanya dalam kejahatan korporasi dan menjaga integritas sistem hukum yang telah ada.

Dalam konteks ini, penelitian yang ditulis ini tidak lain adalah bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap bentuk dari perlindungan hukum terhadap *whistleblower* serta memahami peran serta penerapan dari bentuk perlindungan tersebut dalam mendorong pengungkapan kejahatan korporasi di Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat memahami lebih dalam langkah-langkah perbaikan yang konkret untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi *whistleblower*. Selain itu penting, penting untuk menyoroti bahwa perlindungan hukum bagi *whistleblower* tidak hanya bermanfaat bagi individu yang melaporkan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya perlindungan yang memadai, diharapkan lebih banyak individu berani melaporkan tindakan ilegal tanpa takut akan konsekuensi negatif. Ini akan menciptakan budaya di mana pelaporan kejahatan dianggap sebagai tindakan yang terhormat dan berani, bukan sebagai pengkhianatan.

## 2. Metode

Pada jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Konsep dari pada penulisan ini yang mana konsep yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa dan mengkaji substansi peraturan perundang-undangan atas isu hukum dalam konsistensinya. (Abdulkadir Muhammad, 2004). Jenis penelitian ini menggunakan studi normatif yang mana pendekatannya menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu penulis akan meneliti berbagai macam aturan hukum yang menjadi titik fokusnya dan juga menggunakan Pendekatan

Konsep (*Conceptual Approach*). Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan (Novit, A. 2020). Metode Pengumpulan Bahan Hukum ialah yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier yang dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penekanan terhadap proses dan makna dengan disajikan secara deskriptif analitis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti asas, konsep, teori-teori dan juga Ketentuan hukum positif serta segala bentuk karya tulis ilmiah yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* di Indonesia

Istilah *whistleblower* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”, disebut demikian karena sebagaimana halnya wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta akan adanya kesalahan atau terjadinya suatu pelanggaran. (Muhammad, 2015). Dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *whistleblower* disebut sebagai pelapor ialah yang membagikan laporan, data, atau penjelasan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau sudah terjadi (Khairiyah & Agustina, 2020). Dalam konteks Indonesia, *whistleblower* sering kali menghadapi ancaman, intimidasi, atau tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi *whistleblower* menjadi aspek penting dalam sistem peradilan pidana dan pemberantasan korupsi.

*Whistleblower* adalah individu yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum, seperti korupsi, pemberitahuan resmi, atau tindak pidana lainnya dalam suatu organisasi, baik di sektor publik maupun swasta (Wahyuni & Nova, 2019). Keberanian *whistleblower* sering kali digambarkan pada risiko, seperti ancaman, intimidasi, atau tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pelapor menjadi penting dalam sistem peradilan pidana dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Konteks *whistleblower* didefinisikan secara rinci dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collaborators*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam aturan SEMA, *whistleblower* dapat didefinisikan sebagai pelapor dari tindak pidana kejahatan korporasi. Pelapor dari tindak pidana adalah mereka yang mengetahui dan sekaligus melaporkan tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang justru dilaporkannya.

*Whistleblower* memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana, terutama korupsi, di Indonesia. Namun, meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk melindungi *whistleblower*, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi *whistleblower*, di antaranya: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang direvisi menjadi UU No. 31 Tahun 2014, memberikan perlindungan kepada *whistleblower* yang melaporkan tindak pidana dengan itikad baik, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2011, yang mengatur perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020, yang menetapkan tata cara perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas pelapor (Siregar, 2022).

*Whistleblower* sebagaimana telah dijelaskan SEMA bahwa memiliki dua peran yaitu salah satunya adalah sebagai pelapor yang hanya sebatas melaporkan suatu tindak pidana tertentu dan pelapor tersebut juga dapat berperan sebagai saksi. Peran dari *whistleblower* yang mana hanya berperan sebagai pelapor berarti yang bersangkutan tidak secara langsung mendengar, melihat maupun mengalami sendiri pelaksanaan dari suatu tindak pidana. Selain diatur didalam Pasal 1 angka 2 KUHAP beberapa dari peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai pelapor secara khusus seperti pada kasus pelapor tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, pelapor tipikor, pelapor tindak pidana narkotika dan psikotropika, pelapor tindak pidana pencucian uang dan sebagainya. Sedangkan *whistleblower* yang memiliki peran sebagai saksi sekaligus pelapor berarti yang bersangkutan ialah pengungkap fakta yang melaporkan dan secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri atau telah dan sedang akan terjadi suatu tindak pidana yang memang secara aktif melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Secara general, terkait dalam pengaturan saksi terdapat pada Pasal 1 angka 26 KUHAP dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang juga mengatur pelapor. Dalam aturan SEMA tersebut memberikan beberapa petunjuk bagi para majelis hakim yang mana memberikan perlakuan khusus terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*.

### **3.2 Peran Perlindungan Hukum dan Penerapan Yang Ada Dalam Melindungi *Whistleblower* Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia**

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah langkah untuk pemenuhan HAM (hak asasi manusia) akibat dari tindakan merugikan yang diperbuat oleh orang lain, terkait pemberian perlindungan tersebut bertujuan agar masyarakat bisa menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum atau dalam istilah lain didefinisikan perlindungan hukum ialah upaya-upaya hukum yang bertujuan memberikan jaminan keamanan fisik maupun psikologis dari potensi ancaman pihak yang memiliki keterkaitan yang mungkin timbul. Mengingat hal tersebut negara wajib memberikan jaminan perlindungan kepada seorang *whistleblower* guna untuk melakukan pemberantasan korupsi.

*Whistleblower* dapat diartikan sebagai seseorang yang mengetahui dan melaporkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau patut diduga sebagai tindakan korupsi, yang terjadi pada suatu organisasi tempat orang tersebut dipekerjakan atau pihak lain yang mana mempunyai akses terhadap informasi yang mendukung serta memadai akan terjadinya dugaan korupsi. (Riko Aji Pratama dan Muhammad Hasan Sebyar, 2024). Kemudian mengenai hak-hak dari pelapor, terdapat dua hal yang harus diberikan perlindungan oleh negara, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan pada dirinya sendiri, keluarganya beserta harta benda yang ia miliki untuk terbebas dari berbagai jenis ancaman yang memiliki keterkaitan dengan keterangan yang ia berikan serta hak atas Jaminan perlindungan terhadap kesaksian yang diberikan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lainnya (Gunawan, A. F., & Meliana, Y., 2024). Terdapat 5 (lima) asas terkait perlindungan terhadap *whistleblower* yang terkandung dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014, yakni: 1. Adanya penghargaan terhadap harkat serta martabat manusia; 2. Keamanan; 3. Terwujudnya Keadilan; 4. Tidak melakukan tindakan diskriminatif; 5. Adanya kepastian hukum

Perlindungan bagi pengungkap fakta atau *whistleblower* termasuk perlindungan bagi setiap warga negara dari kejahatan yang dilakukan atas nama negara. (Nurul Ghufron, 2014). Salah satu kewajiban negara adalah untuk memperbaiki tindakan yang salah dari individu sebagai organ-organnya diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya lazimnya disebut dengan tanggung jawab negara atas tindakan salah

yang dilakukan oleh organnya atau oleh individu dalam kapasitas organ negara yang menjalankan salah satu fungsinya. Apabila tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh dirinya ada dalam hubungannya dengan fungsinya sebagai organ negara maka negara dapat diwajibkan untuk memperbaiki kesalahan atau ganti kerugian atas yang ditimbulkan oleh tindakan melawan hukum tersebut.

Dasar hukum perlindungan terhadap *whistleblower* dimuat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, undang-undang tersebut mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ditinjau dari undang-undang tersebut, seorang *whistleblower* berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan pribadi termasuk privasi, keluarganya, harta bendanya, serta jaminan kebebasan atas potensi ancaman berkaitan dengan fakta-fakta atau informasi yang akan, sedang atau telah disampaikan. Undang-undang ini menjadi sebuah perisai bagi *whistleblower* untuk menyampaikan fakta atas terjadinya sebuah tindak pidana tanpa takut akan ancaman yang nantinya berpotensi menjerat pelapor atas informasi yang telah diberikan. Saksi, Korban dan atau saksi pelapor (*whistleblower*) berhak memperoleh hak-hak sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pertiwi & Rahmad, 2020)

Beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* yang di terapkan di Indonesia antara lain: Pertama, Perlindungan Identitas: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk merahasiakan identitas pelapor; Kedua, Perlindungan Fisik: Jika *whistleblower* menghadapi ancaman, LPSK dapat memberikan perlindungan fisik, termasuk pengamanan dan pemindahan lokasi sementara.; Ketiga: Perlindungan dari Gugatan Hukum: *whistleblower* yang melaporkan kejahatan dengan itikad baik tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata; Keempat, Perlindungan di Tempat Kerja: Jika *whistleblower* berasal dari lingkungan kerja, ada ketentuan yang melarang tindakan balasan seperti pemecatan atau mutasi sepihak.

Meskipun ada regulasi yang menjamin perlindungan *whistleblower*, tantangan dalam penerapannya masih besar, seperti, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan aparat penegak hukum yang belum memahami hak dan perlindungan bagi *whistleblower*, ancaman dan intimidasi masih kerap dialami ancamannya berupa fisik maupun non fisik seperti ancaman kehilangan pekerjaan, dan kelemahan dalam penegakan hukum karena keterbatasan sumber daya dan lambannya respons aparat penegak hukum.

#### 4. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam pengungkapan kejahatan korporasi di Indonesia sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan akuntabel. *Whistleblower* berperan krusial dalam mengungkap praktik ilegal di dalam organisasi yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Meskipun telah terdapat dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak perlindungan tersebut. Beberapa regulasi juga secara khusus mengatur perlindungan terhadap pelapor tindak pidana tertentu, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, narkoba, dan terorisme. Namun, hambatan struktural dan teknis masih sering menghalangi efektivitas perlindungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* perlu diperkuat dan diimplementasikan lebih optimal agar pengungkapan kejahatan dapat berjalan aman dan efektif. Perlindungan yang memadai akan mendorong budaya keterbukaan, memperkuat integritas

korporasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil, transparan, dan demokratis.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amin, R. (2017). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920k/Pid.Sus/2013). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 165–176. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.16>
- \_\_\_\_\_. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 85–109. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.271>
- Asliani, & Koto, I. (2022). *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Luris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 242–247. <https://doi.org/10.55357/is.v3i2.261>
- Gunawan, A. F., & Meliana, Y. (2024). *Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 69–82. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2767>
- Hainia, S., & Alhakim, N. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam tindak pidana narkotika. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 145–152. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1048>
- Khairiyyah, Y., & Agustina, D. (2020). Konsep Hukum *Whistleblower* Dalam Hukum Positif Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 215–229. <https://doi.org/10.32801/abc.v5i2.130>
- Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *JURNAL HUKUMI IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), 203–222. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art2>
- Mulyadi, L. (2014). Perlindungan Hukum Whistle-blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3), 578–597. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9>
- Nurul Ghufron. (2014). *Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Pertiwi, E. K., & Rahmad, N. (2020). Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 25(2), 92. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.768>
- Riko Aji Pratama dan Muhammad Hasan Sebyar. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, hal. 137-154. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.291>
- Risal, N. M. C. (2022). Peran *Whistleblower* dalam menyingkap kejahatan. *JURNAL AL TASYRI IYYAH*, 126–138. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.34705>
- Siregar, K. M. (2022). Pengaruh Undang-Undang ITE Terhadap Hubungan Antara Masyarakat dan Pemerintah di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal AL-MAQASID Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 7(2), 217–240. <https://doi.org/10.24952/almagasid.v7i2.4614>
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2019). Analisis *Whistleblowing System* dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867>